



Jakarta, 13 Juni 2024

No : 032/CORSEC/SHIP/2024

Kepada Yth.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I lantai 6
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12194, Indonesia

To

Director of PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I lantai 6
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12194, Indonesia

Kepada Yth.

Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Indonesia

To

Director of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building
Tower 1, lantai 5
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Indonesia

**Perihal: Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen
Tunai PT Sillomaritime Perdana Tbk
("Perseroan")**

**Subject: The Schedule and Procedures of Cash
Dividend Payment of PT Sillomaritime
Perdana Tbk ("Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir or Madam,

Sehubungan dengan implementasi dari hasil keputusan Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan pada tanggal 11 Juni 2024, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen tunai. Bersama ini kami sampaikan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Perseroan.

In relation to the implementation of the decision of the Second agenda of the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of the Company on 11 June 2024, the Company will do the payment of the cash dividend. We hereby inform the Schedule and Procedures of the Cash Dividend Payment of the Company.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Thus, this letter is to be informed accordingly, thank you for your attention.

**Hormat kami/Best Regards,
PT Sillomaritime Perdana Tbk**


Herjati

Direktur Utama/President Director

Tembusan Yth/CC:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal-Otoritas Jasa Keuangan/*Executive Head of Capital Market-Financial Services Authority*

PT SILLO MARITIME PERDANA Tbk

GHJ Suite, 5th-6th Floor Jl. Tanah Abang III No. 18 Petojo Selatan, Gambir, Jakarta 10160

Phone: +62 21 3863861 Fax: +62 21 3867521



**PENGUMUMAN
JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
PT SILLOMARITIME PERDANA TBK**

Sesuai dengan hasil keputusan Agenda Kedua RUPS Tahunan PT Sillomaritime Perdana Tbk ("Perseroan"), dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan telah menetapkan dividen tunai untuk Tahun Buku 2023 sebesar **Rp 54.395.800.000** (lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada para Pemegang Saham, sehingga Dividen Tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar Rp 20,- per lembar saham yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

1. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	21 Juni 2024 25 Juni 2024
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	24 Juni 2024 26 Juni 2024
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	25 Juni 2024
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Juli 2024

2. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai

- Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **25 Juni 2024** dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **25 Juni 2024**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **12 Juli 2024** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening bank pemegang saham.
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas



dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (**"WPOP DN"**) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (**"PPH"**) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

- e. Pemegang saham dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE dengan tenggat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dengan format dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek dan bagi pemegang saham warkat diambil di Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

 **Jakarta, 13 Juni 2024**
Direksi Perseroan



**ANNOUNCEMENT OF
THE SCHEDULE AND PROCEDURES OF CASH
DIVIDEND PAYMENT
PT SILLOMARITIME PERDANA TBK**

Based on the decision of the Second Agenda in the AGMS of PT Sillomaritime Perdana Tbk (“**Company**”), hereby announces that the Company has decided to distribute the Cash Dividend for the 2023 Financial year with the amount of IDR **54,395,800,000** (fifty four billion three hundred ninety five million eight hundred thousand Rupiah) to all Shareholders and therefore the Cash Dividend that will be paid is Rp 20,- per share, with the schedule and procedures as follows:

1. Schedule of Cash Dividend Payment

No	Activities	Date
1.	End of Share Trade Period with Dividend Right (Cum Dividend) - Regular and Negotiated Market - Spot Market	June 21st, 2024 June 25th, 2024
2.	Beginning of Share Trade Period without Dividend Right (Ex Dividend) - Regular and Negotiated Market - Spot Market	June 24th, 2024 June 26th, 2024
3.	Determining Date of Shareholders Entitled to Receive Cash Dividends (Recording Date)	June 25th, 2024
4.	Cash Dividend Payment Date	July 12th, 2024

2. Procedures of Cash Dividend Payment

- Cash Dividend will be distributed to all Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders (recording date) on **June 25th, 2024** and/or Company’s Shareholder on the Sub-Account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) on the closing of trading on **June 25th, 2024**.
- The Company’s Shareholders whose shares were included in the Collective Custody of KSEI, Cash Dividend payment will be made through KSEI and will be distributed on **July 12th, 2024** into Customer’s Fund Account (RDN) of Securities Company and or Custodian Banks where the Shareholders open the securities sub-account. Whereas for the Shareholders whose shares are not included in KSEI’s collective custody, the Cash Dividend payment will be transferred to the Company’s Shareholder account.
- Cash Dividend Payment will be subject to tax in accordance with applicable tax laws and regulations.
- In accordance with applicable tax laws and regulations, Cash Dividend will be excluded from the tax object if it is received by the Shareholders of the domestic entity taxpayer (“**WP Badan DN**”) and the Company does not deduct Income Tax on the Cash Dividends paid to the taxpayer. Cash

Handwritten signature



Dividend received by Shareholders of domestic individual taxpayers ("WPOP DN") will be excluded from the tax object as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN that does not meet the investment provisions as mentioned above, the dividends received by the DN concerned will be subject to income tax ("PPH") in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations, and the PPH must be paid by the related WPOP DN in accordance with the provisions of *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha*.

- e. Shareholders can obtain confirmation of dividend payments through a securities company and or custodian bank where the Shareholders open securities accounts, then the Shareholders are responsible for reporting the dividend receipts referred to in tax reporting for the relevant tax year in accordance with the tax laws and regulations applicable.
- f. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deduction will use a tariff based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B"), must meet the requirements of the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 concerning Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements, and also submitting the DGT/SKD forms or signs receive that have been uploaded to the Director General of Taxes website to KSEI or BAE in accordance with KSEI rules and regulations, without the intended form, the Cash Dividend paid will be subject to PPh Article 26 of 20%.
- g. For Shareholders who are Foreign Taxpayers whose shares are held in KSEI's collective custody, the proof of deduction for Cash Dividends tax can be taken at the securities company and/or custodian bank where the Shareholders open the securities account and for Shareholders with scriptless shares can be collected at PT Datindo Entrycom – Share Administration Bureau.

 Jakarta, 13 June 2024
Board of Director of the Company